



# Isu HAM Kontemporer



**UBAYA**

UNIVERSITAS SURABAYA

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA  
UNIVERSITAS SURABAYA**

# Isu HAM Kontemporer

## ISBN:

978-623-91638-0-8

## PENULIS:

Alasen Sembiring Milala  
Aluisius Hery Pratono  
Elfina Lebrine Sahetapy  
Gunawan  
Hwian Christianto  
Suhartati

## DESAIN SAMPUL:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya

Cetakan Pertama, Agustus 2019  
Percetakan CV. Usaha Bersama, Surabaya  
Jalan Pesawon Perum OASIS Village B-33, Waru, Juanda, Sidoarjo  
Telp. 081-13456-490, 085100007874

## PENERBIT:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya  
Gedung Perpustakaan Lantai 4  
Raya Kalirungkut – Surabaya 60293  
Telp. 031 298 1345  
Fax. 031 298 1346

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang  
Dilarang Memperbanyak atau Mengutip Sebagian atau Seluruh Isi Buku  
Tanpa Izin Tertulis Pemegang Hak Cipta

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA</b> .....	1
Latar Belakang.....	1
Pembahasan .....	4
Rekomendasi.....	9
Daftar Pustaka.....	10
Biodata Singkat .....	11
<b>AKSES INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA ..</b>	12
Pengantar .....	12
Akses Internet di Indonesia.....	14
Dokumen Legal Akses Internet sebagai Hak Asasi.....	16
Pemblokiran Situs .....	17
Penutup.....	20
Daftar Pustaka.....	21
Biodata Singkat .....	23
<b>AGENDA MEWUJUDKAN HAK EKOSOB MELALUI RANTAI PERDAGANGAN INKLUSIF</b> .....	24
Sistem Perdagangan Inklusif .....	25
Kolaborasi Internasional.....	28
Diskusi .....	30
Daftar Pustaka.....	32
Biodata Singkat .....	38

<b>BATASAN ABORSI BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA.....</b>	<b>39</b>
Pendahuluan.....	40
Pembahasan .....	42
Penutup.....	65
Daftar Pustaka.....	67
Biodata Singkat .....	69
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK USIA 16 DAN 17 TAHUN.....</b>	<b>70</b>
Pendahuluan.....	70
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak .....	73
Ruang Lingkup Pekerja Anak.....	75
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Usia 16 dan 17 Tahun .....	81
Penutup.....	84
Daftar Bacaan .....	85
Biodata Singkat .....	88
<b>PENERAPAN ASAS KEIMBANGAN DALAM TERHADAP PEKERJA ANAK .....</b>	<b>89</b>
Pendahuluan.....	89
Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Pekerja Anak dalam Korporasi.....	91
Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak dalam Korporasi.....	96
Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Korporasi.....	100
Asas Keseimbangan dalam Korporasi Terhadap Hak-Hak Pekerja Anak .....	104
Penutup.....	107
Daftar Pustaka.....	109
Biodata Singkat .....	111

# BATASAN ABORSI BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA

**Hwian Christianto**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya  
email: hwall4jc@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Abortion has been known as the one of criminal suicide by Indonesian Criminal Law. The appearance of Medical Act, 2009 brings a big change especially to abortion ban with two main reasons: the medical emergency indication and pregnancy caused by sexual violation (rape) which affect to psychological problem. At first time, abortion is truly banned by Indonesian Criminal Code (KUHP) because it taking human lives. The development of medical and religion norm understanding to the human life into a womb, starts to grow up as the rise of medical technology and so does the gender thinking. Pregnancy shall not tied up only to a woman itself, but it also take a man responsibility, the public, and the government to guarantee the welfare of mom and child. For all aborting exceptions shall keep be based on the signs of religion norm, so it will sustain the human right, and it will not stuck on the self-centered business which is named of human right forsake.

**Key words:** Abortion, women, rights of womb, human rights, Pancasila

## PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan hal terindah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa atas ciptaanNya. Oleh kehidupan itu pula makhluk hidup mendapatkan makna yang sejati dalam keberadaanya sebagai ciptaan untuk menghidupi kehidupan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Kesehatan dan kehidupan merupakan 2 (dua) hal yang sangat terkait satu dengan lainnya dan bahkan tidak dapat terpisahkan sebagai syarat mutlak keberadaan makhluk hidup. Kehidupan yang baik membutuhkan jaminan kesehatan yang optimal untuk mewujudkannya. Begitu pula dengan kesehatan memang diperlukan sebagai kebutuhan hakiki bagi setiap makhluk hidup, terutama manusia. Sejalan dengan usaha pemeliharaan kesehatan tersebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan menekankan upaya kesehatan menjadi satu bagian dari upaya utama yang harus diperhatikan. Setiap kegiatan yang berpotensi mengancam, mengurangi, atau menghilangkan kesehatan sudah seharusnya dihindarkan terlebih menghilangkan nyawa manusia seperti tindakan aborsi.

Aborsi menjadi satu isu hukum menarik di bidang kesehatan yang sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok pro (pendukung) pada dasarnya tidak secara langsung mendukung dilakukannya aborsi melainkan lebih menekankan pada pentingnya melindungi hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan anak di masa depan. Argumentasi berbeda diajukan oleh kelompok kontra dengan menitikberatkan hak hidup yang dimiliki oleh fetus sebagai manusia yang memiliki hak asasi individu untuk hidup. Artinya, bagi kelompok kontra, aborsi merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia paling asasi dalam hal perampasan hak hidup. Di luar dari perdebatan tersebut sebuah data memilukan diberitakan bahwa aborsi sudah dikenal di masyarakat dengan beberapa alasan yaitu "Alasan belum siap, menutupi rasa mau, tidak

mau merepotkan orang tua dan tuntutan pekerjaan menjadi alasan para remaja putri melakukan aborsi ilegal”<sup>1</sup>

Isu moralitas menjadi topik utama yang memerlukan pengkajian khusus dalam melakukan aborsi. Di jaman postmodernisme seperti saat ini penentuan nilai akan sesuatu sebagai baik atau buruk cenderung sangat subyektif dan terjebak pada relativitas semu. Manusia lebih mendasarkan diri pada hak asasi manusia sempit berusaha membenarkan tindakan aborsi sebagai tindakan asasi perwujudan kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pemahaman tersebut jelas sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai nilai absolut sesuai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pengaturan mengenai aborsi memasuki pemahaman baru ketika UU No. 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan memberikan sebuah “ruang” dilakukannya aborsi. Sekalipun pada prinsipnya aborsi dilarang, Undang-Undang a quo memberikan kesempatan dilakukannya aborsi dengan 2 (dua) alasan utama yaitu indikasi kedaruratan medis dan potensi menimbulkan trauma pada si Ibu. Uniknya lagi Undang-Undang Kesehatan menempatkan norma agama sebagai batasan dilakukannya aborsi yang secara jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu untuk memperjelas pembahasan mengenai permasalahan yang ada dapat diajukan beberapa isu hukum yang dapat dibahas, yaitu:

1. Apakah arti penting batasan tindakan aborsi menurut Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana?
2. Batasan ideal apakah yang dapat diberikan terhadap tindakan aborsi?

---

<sup>1</sup>Andrie Hertanti, “Aborsi (Studi Deskriptif tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya”, [journal.unair.ac.id/filerPDF/JURNAL%20ANDRIE%20070914051.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/JURNAL%20ANDRIE%20070914051.pdf), 15 Oktober 2008, diunduh 7 Oktober 2014

## PEMBAHASAN

### A. Nilai Moral dari Tindakan Aborsi

Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalani kehidupan atau menyikapi kehidupan. Mulai dari penemuan di bidang fisika dengan gravitasi bumi hingga mekanika kuantum atau bidang biologi dengan berbagai teori biologi seperti evolusi dan sistem stelsel berikut kombinasi penemuan antar bidang semakin mendorong manusia untuk berubah mengikuti penemuan demi penemuan yang lebih canggih. Hanya saja patut disayangkan setiap perubahan teknologi dari masa ke masa tidak selalu dapat diantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul dikemudian hari. Penemuan nuklir memang membawa harapan besar bagi masyarakat dunia akan terpenuhinya kebutuhan energi namun di sisi lain membawa ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian dunia apabila digunakan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Penemuan di bidang biologi-medis (biomedis) pun berkembang pesat mulai dari inseminasi buatan, bayi tabung, aborsi hingga euthanasia seolah menempatkan manusia dalam posisi 'yang maha kuasa' atas kehidupan. Manusia mulai berpikir untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan yang disebabkan karena faktor biomedis demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Manusia mulai memperlakukan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan cenderung ingin 'membuang' hal-hal yang dipandang buruk meskipun harus melanggar hakikat kemanusiaan, salah satunya tindakan aborsi. Definisi aborsi menurut Stauch, Wheat & Tingle yaitu "abortion denotes the practice of terminating a pregnancy in such way as to destroy the life of the foetus being carried by the pregnant women."<sup>2</sup> Banyaknya kasus aborsi yang akhir-akhir ini di

---

<sup>2</sup>Marc Stauch, Kay Wheat, & John Tingle, *Text, Cases & Materials on Medical Law*, Routledge-Cavendish, Third Edition, New York, 2006, pp. 403

berbagai tempat di Indonesia mengisyaratkan kurang matangnya pemahaman hak asasi manusia, hak anak, dan hak atas kesehatan bagi wanita. Nyawa manusia begitu mudah dicabut hanya dengan satu keputusan yang dilatarbelakangi rasa kecewa, sakit hati bahkan rasa penolakan terhadap keberadaan janin tersebut.

Tindakan aborsi menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang ternyata memberikan sikap unik terhadap tindakan aborsi. Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 menegaskan “setiap orang dilarang melakukan aborsi”, artinya secara normatif perbuatan aborsi tidak diperbolehkan apapun alasannya. Pandangan tersebut sangat sesuai dengan paradigma sehat UU No. 36 Tahun 1999 dimana kesehatan menjadi investasi penting bagi pembangunan bangsa menuju terwujudnya tujuan nasional. Rupanya UU No. 36 Tahun 1999 tidak berhenti sampai disini dalam memandang aborsi karena memberikan perkecualian terhadap larangan aborsi dengan 2 (dua) alasan yaitu (1) adanya indikasi kedaruratan medis dan (2) adanya potensi trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dengan kata lain, terdapat dua macam tindakan aborsi yang dipahami dalam Undang-Undang Kesehatan 1999 yaitu aborsi yang legal dan aborsi yang illegal. Secara normatif keberadaan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 mengatur aborsi yang legal karena merupakan bentuk izin (toestemming) dari larangan (verbod) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999. Bruggink menjelaskan hubungan antara izin dan larangan sebagai “...sebuah larangan dan sebuah izin, tidak dapat ada (berlaku) bersama-sama....begitu juga orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu padahal pada saat yang sama ia juga diperbolehkan untuk melakukan hal itu... jadi secara respektif... antara sebuah larangan dan sebuah izin terdapat “perlawanan” (tegenspraak)...jika suatu perilaku tertentu dilarang maka orang tidak dapat memiliki izin

untuk melakukan hal itu.”<sup>3</sup> Baik larangan dan izin pada dasarnya merupakan perintah perilaku yang diatur dalam sebuah kaidah hukum, hanya saja seseorang tidak dapat melakukan keduanya karena terdapat hubungan kontradiksi atau perlawanan. Dengan demikian seseorang diberikan suatu izin dari larangan aborsi asalkan memenuhi 2 (dua) kriteria/alasan yang disebutkan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999. Pengecualian aborsi tersebut jelas membawa sebuah pemikiran baru bagi masyarakat dalam menyikapi aborsi. Semula aborsi secara mutlak dipandang sebagai tindakan illegal dan dikenai sanksi pidana kecuali pada aborsi spontaneous. Saat ini ruang lingkup pengecualian aborsi semakin meluas dengan ditambahkan alasan indikasi kedaruratan medis dan potensi menyebabkan trauma pada korban perkosaan.

Alasan pertama menempatkan permasalahan aborsi dari sudut pandang kesehatan medis baik bagi ibu yang mengandung maupun bagi janin. UU No. 36 Tahun 1999 memberikan ruang bagi pertimbangan medis sebagai alasan yuridis dilakukannya aborsi dengan mempertimbangkan adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan. Pertimbangan kedaruratan medis bagi ibu dan/atau janin mencoba menempatkan aborsi sebagai salah satu cara terakhir untuk mendukung upaya kesehatan. Permasalahan timbul pada keadilan bagi janin yang memiliki hak hidup ternyata tidak memiliki hak pilih untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya ketika berhadapan dengan pertimbangan indikasi kedaruratan medis. Tindakan aborsi pada dasarnya menempatkan posisi sang ibu lebih tinggi dan utama daripada janin untuk mendapatkan perkenanan hidup. Seolah sang ibu memiliki kekuasaan penuh secara pribadi

---

<sup>3</sup>J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 102-103

untuk menentukan hidup atau tidaknya janin selanjutnya. Sang ibu mau tidak mau segera berhadapan dengan isu moralitas dari sebuah anugerah kehidupan dari Tuhan YME yang dipercayakan kepadanya. Alasan indikasi kedaruratan medis ini ternyata dari segi waktu juga mendapatkan kelonggaran tidak hanya sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid tetapi sewaktu-waktu. Pengaturan semacam ini semakin menempatkan posisi janin lebih rendah dan rentan dikorbankan atas nama indikasi kedaruratan medis.

Alasan kedua, adanya potensi trauma bagi korban perkosaan merupakan alasan baru yang sangat kental menyuarakan hak dan kedudukan kaum wanita sebagai korban kejahatan. Gerakan feminisme sebagai bentuk protes atas kebijakan hukum yang selalu menempatkan wanita dalam posisi rentan dan tidak mendapatkan keadilan seperti halnya kaum laki-laki agaknya mendapatkan jawaban melalui Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 1999. Kehamilan yang dianggap suatu berkah bagi kaum wanita mendapatkan perkecualian ketika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Memang kehamilan akibat kejahatan perkosaan merupakan masalah yang tidak mendapatkan perhatian khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berorientasi pada pemberian efek jera pada pelaku. Akibatnya korban masih merasakan penderitaan karena harus memelihara dan menjaga janin yang tidak dikehendaknya. UU No. 36 Tahun 1999 sepertinya memfasilitasi ‘jeritan hati’ dari korban perkosaan ini dengan memberikan sebuah ‘pilihan’ baginya untuk melakukan aborsi. Korban perkosaan hanya diperbolehkan melakukan aborsi bila kehamilan/janin tersebut berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Terdapat 3 (tiga) hal yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan penggunaan istilah “yang dapat menyebabkan”, “trauma psikologis” dan “bagi korban perkosaan”. Ketiga hal tersebut dibahas berikut ini:

1) Istilah “yang dapat menyebabkan”

Keberlakuan kaidah hukum sangat bergantung pada sejauh apa

pengaturan diberikan, terutama dalam penggunaan istilah/kata yang menentukan ruang lingkup kaidah hukum tersebut. Penggunaan istilah “yang dapat menyebabkan” memberikan ruang lingkup kaidah hukum sangat luas dan bersifat antisipatif. Dikatakan sangat luas karena kaidah hukum tersebut mampu menjangkau suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang namun belum terjadi. Posisi keberlakuan kaidah hukum tersebut berada sebelum peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Potensi terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang inilah yang dipermasalahkan oleh UU No. 36 Tahun 1999 yaitu potensi trauma psikologis pada korban. Trauma psikologis belum terjadi pada korban perkosaan hanya ada potensi terjadi dikemudian hari atau sedang terjadi. Disinilah ruang lingkup kaidah hukum Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 1999 sangat luas karena mampu menjangkau pertimbangan trauma psikologis yang belum terjadi atau sedang terjadi pada diri korban perkosaan. Dikatakan bersifat antisipatif karena memang timbulnya trauma psikologis tidak terjadi pada korban perkosaan. Alasan kedua ini memang sangat mendukung posisi dan keadaan psikologis korban perkosaan hanya di sisi lain, ketentuan tersebut membuka suatu celah bagi pelaku aborsi untuk berlindung dengan alasan bisa menimbulkan trauma psikologis.

## 2) Trauma Psikologis

Keberpihakan hukum kepada kesehatan korban perkosaan tidak hanya sebatas kesehatan fisik tetapi juga psikologis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009. Penggunaan istilah ‘trauma psikologis’ sebenarnya lebih merujuk pada kondisi mental seseorang yang mengalami perkosaan bukan pada kondisi kejiwaan. Korban perkosaan yang mengalami kehamilan tentu saja mengalami trauma psikologis sebagai akibat serangan berupa paksaan baik secara fisik atau mental. Mengingat perkosaan merupakan persetubuhan yang tidak diinginkan oleh korban maka kondisi trauma psikologis

dapat dipastikan terjadi. Alasan trauma psikologis sebagai alasan melakukan aborsi yang dilegalkan sebenarnya tidak boleh didasarkan hanya pada pemahaman tersebut. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 mengimplikasikan bahwa kondisi trauma psikologis harus mendapatkan rekomendasi dari orang yang memiliki keterampilan. Konselor ini harus memiliki sertifikasi atau keahlian yang dibuktikan melalui sertifikat atas keahliannya. Dengan begitu pemahaman atas trauma psikologis ini bukan sekedar gangguan mental biasa akan tetapi suatu kondisi tertekan atau krisis yang dialami korban dalam hubungannya dengan perkosaan.. Kondisi ini begitu mengancam dan merugikan korban perkosaan sehingga hadirnya kandungan ini justru akan memperparah kehidupan korban perkosaan begitu pula kehidupan janin dalam kandungan.

### 3) Korban Perkosaan

Tindak pidana perkosaan pada dasarnya sudah dikenal dalam hukum pidana secara khusus dalam pasal 285 KUHP. Hanya saja menurut ketentuan hukum tersebut pemahaman terhadap siapa yang menjadi korban perkosaan sebatas pada mereka (perempuan) yang mengalami persetubuhan secara paksaan. Pengaturan PP No. 64 tahun 2014 memberikan kontribusi dalam menentukan pada siapakah korban perkosaan tersebut. Secara limitatif, kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan (a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan (b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Artinya seorang yang mengalami korban perkosaan harus dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami perkosaan baik secara medis maupun non medis. Tidak dapat dimungkinkan adanya seorang perempuan yang mengaku dirinya korban perkosaan padahal tidak demikian adanya. Bukti medis dan non medis yang dipersyaratkan PP No. 64 Tahun 2014 bertujuan untuk mengantisipasi hal itu.

Penting untuk ditegaskan bahwa pada saat seorang perempuan mengalami kehamilan hasil hubungan seksual tanpa persetujuan dirinya, posisi yang dimilikinya semakin kuat bahkan dapat dikatakan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan hidup atau mati dari janin dalam kandungannya. Pasal... Undang-Undang Kesehatan dan pasal 35 ayat (2) huruf d PP No. 64 Tahun 2014 menegaskan hal tersebut. Tidak diperlukan ijin dari pihak manapun bagi perempuan yang mengalami kehamilan hasil hubungan seksual tanpa persetujuan dirinya untuk melakukan aborsi. Upaya konseling memang dipersyaratkan sebelum melakukan aborsi sebagai upaya peninjauan kebutuhan perempuan yang ingin melakukan aborsi (pasal 37 ayat (1) PP No. 64 Tahun 2014) akan tetapi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi tetap berada di tangan perempuan yang memiliki kandungan itu. Disinilah pasal 346 KUHP mendapatkan pengecualian demi kepentingan perempuan yang tidak menginginkan kehamilan tersebut atas dasar trauma psikologis yang dialaminya.

Sejauh ini siapa yang disebut sebagai korban dari suatu kejahatan tidak lain adalah orang yang mengalami sendiri akibat langsung dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau orang yang memang dituju sebagai korban kejahatan oleh pelaku. Pasal 1 angka 24 dan Pasal 133 KUHP menjelaskan korban secara implisit sebagai pihak yang menderita secara langsung akibat peristiwa pidana yang dilakukan seseorang. Perkembangan pemahaman korban selanjutnya mendapatkan perhatian khusus ketika Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan. Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “...” Kembali pada rumusan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 1999 menggunakan istilah “korban perkosaan” maka harus dipastikan bahwa korban wanita yang mengalami perkosaanlah yang mungkin mengalami trauma psikologis bukan orang lain yang ikut merasa menjadi korban

dari kejahatan perkosaan (seperti pasangan wanita menjadi korban, keluarga, dll.). Pemahaman atas korban perkosaan juga memberikan suatu syarat mutlak bahwa si wanita sudah mengalami perkosaan dan hamilnya sebagai akibat dari perbuatan pelaku kejahatan perkosaan secara langsung. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan mengingat Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan hanya memberlakukan alasan trauma psikologis bagi korban langsung dari kejahatan perkosaan. Pelaksanaan atas ketentuan hukum ini ternyata menemui beberapa kendala, antara lain belum adanya dinas khusus yang memiliki wewenang untuk memberikan izin melakukan aborsi serta persepsi yang berbeda antara penegak hukum dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dalam mendefinisikan perkosaan.<sup>4</sup>

Kedua alasan perkecualian aborsi tersebut menjadi tanda lemahnya hak hidup yang dimiliki janin mengingat segala pertimbangan masih berpihak pada kepentingan wanita atas kesehatannya. Aborsi dengan kedua alasan tersebut seolah membela kepentingan wanita/ibu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya ketika berada dalam kondisi darurat medis dan korban kejahatan perkosaan.

Pengaturan ini jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UU Kesehatan 1992) yang tidak memberikan pengaturan secara jelas terhadap tindakan aborsi. Ketentuan hukum Pasal 15 ayat (1) UU Kesehatan 1992 mengatur pengecualian dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan tertentu. Tindakan tertentu ini hanya dapat dilakukan atas beberapa alasan antara lain (a) indikasi medis yang logis, (b) dilakukan oleh tenaga

---

<sup>4</sup>Febry Sasmita, "kajian terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan", <http://e-journal.uajy.ac.id/10727/1/JurnalHK11041.pdf>, diunduh 12 Mei 2018

kesehatan yang memiliki keahlian dan pertimbangan ahli, (c) persetujuan ibu hamil atau suami atau keluarganya dan (d) pada sarana kesehatan tertentu. Pengaturan UU Kesehatan 1992 secara eksplisit tidak berani mencantumkan aborsi sebagai bagian dari indikasi medis dapat dipahami mengingat Undang-Undang Kesehatan 1992 masih berpegang pada KODEKI. Pasal 10 KODEKI menegaskan “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insan.” berarti termasuk didalamnya janin bayi. Berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa paradigma dokter tidak lain untuk membela dan mempertahankan kehidupan itu sendiri bukan sebaliknya. M. Achadiat menjelaskan hubungan KODEKI dengan aborsi sebagai berikut “Jadi, etika kedokteran sendiri memang sudah tidak mengizinkan para dokter Indonesia untuk melakukan aborsi kecuali atas indikasi medis dan rumusan KODEKI inilah yang berlaku di Indonesia.”<sup>5</sup> Salah satu alasan pengecualian dilakukannya aborsi tidak lain adanya indikasi medis yang mengharuskan hal itu dilakukan pada pasien.

Pembicaraan mengenai moralitas seringkali disamaratakan dengan topik agama yang menempatkan pemahaman norma sangat dangkal. Nilai moral pada dasarnya merupakan penghayatan dan kesadaran diri manusia akan keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup dan menjalani kehidupannya berbeda dengan makhluk lainnya. Moralitas tidak hanya berbicara tentang apa yang boleh dan tidak diperbolehkan oleh ajaran agama tetapi lebih merupakan tanggungjawab manusia untuk menghargai keberadaannya sebagai manusia yang beradab. Posisi nilai moral dalam masyarakat begitu dalam dan melibatkan semua aspek kehidupan dalam perwujudannya. Mulai seseorang membuka mata sampai ia menutup mata, nilai

---

<sup>5</sup>Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, EGC, Cetakan Kesatu, Jakarta, 2007, hlm. 165

moral terus melekat dalam dirinya sebagai penuntun sekaligus identitas diri sebagai manusia. Istilah “moral” berasal dari kata “mores” yang artinya “baik atau bijak”.

## **B. Hak Wanita untuk Mengandung v. Hak Hidup Janin**

Perkembangan hak yang dimiliki wanita memiliki sejarah panjang yang berkait erat dengan kondisi masyarakat yang berlaku pada suatu masa. Sungguh suatu hal yang sangat ironis jika ada perbedaan hak yang dimiliki wanita dengan pria dalam sejarah hukum yang pernah berlaku. Wanita dalam konsep hukum Romawi kuno sama sekali tidak mempunyai hak untuk menentukan hidup dan kehidupannya, terlebih melakukan aborsi. Isu aborsi sangat berkaitan erat dengan hak reproduksi yang sehat bagi wanita terutama untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Masalah kesehatan reproduksi kaum wanita tenggelam dalam masalah gender yang menempatkan wanita sebagai objek yang diatur baik oleh legislatif (melalui produk hukum) maupun laki-laki (dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga). Alhasil, wanita terkungkung dalam paradigma gender yang sangat merugikan dirinya karena ia sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas tubuh dan kesehatan reproduksinya. Kondisi tersebut pada gilirannya membangkitkan semangat kaum feminisme untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita dalam hukum untuk mendapatkan keadilan atas hak dan kehidupannya. Babak baru pengakuan hak wanita muncul saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) di setuju PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM tahun 1948) memberikan sebuah pemahaman baru terhadap penghayatan keberadaan manusia yang pada dasarnya memiliki kesamaan sehingga menuntut persamaan dalam perlakuan dan perlindungan dari tindakan diskriminasi, terutama menyangkut hak perempuan. Berikut dipaparkan beberapa ketentuan hukum yang melindungi hak perempuan dalam kaitannya dengan hak reproduksi.

**Tabel 1.** Hak Asasi Manusia terkait Reproduksi dalam DUHAM tahun 1948

Ketentuan Hukum	Bentuk Hak Asasi Manusia
Pasal 1	Hak yang merdeka, hak yang sama
Pasal 2	Hak bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin
Pasal 3	Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu
Pasal 6	Hak atas pengakuan diri pribadi
Pasal 7, 10	Hak atas persamaan di hadapan hukum
Pasal 12	Hak atas privasi
Pasal 16	Hak untuk menikah, hak dalam masa perkawinan dan masa perceraian
Pasal 25	(1) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dirinya (2) Hak atas perawatan dan bantuan kesehatan bagi ibu dan anak

Sembilan ketentuan hukum DUHAM tahun 1948 menegaskan secara prinsip kedudukan perempuan serta hak asasi manusia yang dimilikinya, termasuk hak untuk reproduksi. Kesadaran dan komitmen akan pentingnya hak asasi manusia yang dimiliki perempuan diikuti dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina 1993 dalam paragraph operatif menyebutkan “HAM dari perempuan dan anak perempuan adalah bagian dari HAM yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan.”<sup>6</sup> Pernyataan pentingnya hak asasi manusia tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan yang mengatur hak-hak dasar manusia yaitu (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-Resolusi PBB 2200 (XXI) tanggal 16 Desember 1966), dan (2) Kovenan Hak Ekonomi, Politik dan Budaya (ICESCR/International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights-Resolusi PBB 2200 (XXI) tanggal 16 Desember 1966). Berikut disajikan beberapa ketentuan hukum internasional menyangkut hak perempuan yang sangat penting yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Tim BPHN dibawah Pimpinan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008., hlm. 17

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 15-16

Pertama, Convention on The Political Rights of Women (UN 1952) diratifikasi melalui UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Pasal 2 UU No. 68 Tahun 1958 berbunyi “Kalimat terakhir Pasal VII dan Pasal X seluruhnya konsepsi hak-hak politik kaum wanita dianggap sebagai tidak berlaku bagi Indonesia dan direservasi oleh Indonesia.” Kedua, CEDAW: Convention on The Elimination of Discrimination of All Forms of Discrimination Against Women (UN 1979) diratifikasi UU No. 7 Tahun 1984. Pada salah satu pertimbangan CEDAW dijelaskan bahwa “....menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 2.** Substansi Konvensi CEDAW terkait dengan hak kesehatan dan aborsi

Ketentuan Hukum	Bentuk Hak Asasi Manusia
Pasal 2	Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya
Pasal 3	Membuat semua upaya yang tepat, termasuk pembuatan UU berkenaan dengan semua bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya
Pasal 4	Mengakselerasi persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan
Pasal 5a	Merubah pola-pola tingkah laku pria dan wanita dengan tujuan supaya terhapus semua prasangka, kebiasaan, dan praktik yang didasarkan atas ide inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin tentang peranan pria dan wanita
Pasal 5b	Menjamin bahwa dalam pendidikan keluarga haruslah tercakup pemahaman yang tepat dari kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan mengenai asuhan dan perkembangan anak sebagai tanggung jawab bersama pria dan wanita dengan pengertian kepentingan anaklah yang merupakan pertimbangan utama
Pasal 12	Memperoleh pelayanan kesehatan

Ketiga, Declaration on the Elimination of Violence Againsts Women (UN 1973) Resolusi 48/104 tanggal 20 Desember 1993, Pasal 1 Kekerasan terhadap Perempuan didefinisikan sebagai “kekerasan

berbasis gender yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, sex, atau psikologi, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik.” Ada 8 bentuk hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, persamaan, hak untuk memperoleh kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak/standar di bidang kesehatan fisik maupun mental, hak memperoleh kesempatan kerja dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga. Seks dan kesehatan reproduksi perempuan merupakan bagian dari diskriminasi berbasis gender, dimana salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka unduh pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan kehamilan dan kelahiran.<sup>8</sup>

Pembicaraan mengenai hak hidup yang dimiliki janin pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hak hidup yang menjadi hak dasar manusia sejak ia ada di dunia. Secara medis, kehidupan manusia dikatakan ada awal kehidupan yaitu terjadinya proses pembuahan (Penjelasan Pasal 1 Keputusan IDI tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia tanggal 19 April 2002). Begitu pula Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati sebagaimana tertuang dalam SK.PB.IDI No. 231/Pb/A.4/07/90 menetapkan definisi mati “seseorang dinyatakan mati bilamana (a) Fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau ireversibel, atau (b) Bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.”

Kepastian tentang kapan seorang manusia dikatakan ada tersebut sangat penting mengingat janin merupakan tahap perkembangan manusia dalam kandungan. Kehidupan janin tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari pemilik kandungan yaitu wanita yang mengandungnya. Janin masih bergantung penuh kepada ibu

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 21

yang memiliki kandungan untuk dapat hidup dan berkembang secara normal. Pada keadaan seperti inilah hak hidup janin berhadapan dengan hak kesehatan yang dimiliki oleh ibu dalam kasus terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, adanya penyakit genetik, atau cacat bawaan yang membawa kesulitan bagi bayi tersebut bila hidup. Berdasarkan pengaturan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 1999, setidaknya ada 2 (dua) hak yang dimiliki janin terancam yaitu hak hidup dan hak untuk menjalankan hidup. Ketentuan hukum tersebut seolah memberikan kekuasaan pada ibu untuk menentukan apa yang terbaik bagi janin atas hidup atau kehidupan yang akan dijalani janin selanjutnya. Pada posisi penentuan kehidupan yang dapat atau tidak dapat dijalani oleh janin, ibu berada pada posisi menentukan pilihan janin tersebut tetap hidup ataukah kesehatan ibu. Posisi kedua lebih terkait erat dengan hak kelangsungan hidup yang dimiliki oleh janin berhadapan dengan hak ibu untuk menentukan apa yang terbaik bagi kehidupan anak kemudian.

Hak-hak reproduksi dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan keberadaan hak asasi manusia yang dimiliki perempuan karena:<sup>9</sup>

- a. Hak dan kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat pada umumnya;
- b. Hak dan kesehatan reproduksi memiliki peranan strategis dalam usaha pemberdayaan perempuan;
- c. Hak dan kesehatan reproduksi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama generasi yang akan datang.

---

<sup>9</sup>BPHN, hlm. 58

Ketiga pemikiran tersebut menjadi fondasi dalam memahami arti penting hak reproduksi bukan hanya bagi perempuan akan tetapi bagi masyarakat bahkan generasi mendatang. Pemahaman terhadap kesehatan reproduksi tidak boleh dimaknai secara sempit tetapi secara luas sebagai segala hal yang berkenaan dengan kesehatan perempuan (bahkan termasuk laki-laki) sepanjang hidupnya, mulai dari seseorang semenjak ia lahir sampai tua.<sup>10</sup> Sebagai titik acuan mengenai masalah kesehatan dan reproduksi tidak dapat dilepaskan dari program dan kebijakan Pemerintah terkait dengan kependudukan. Konferensi Kependudukan Sedunia Kairo 1994 ternyata menganut juga pemahaman kesehatan reproduksi dalam arti luas dengan mengatur hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Berikut ini beberapa hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur dalam Konferensi Kependudukan Sedunia Kairo 1994<sup>11</sup> dikaitkan dengan hak aborsi yang dimiliki oleh ibu:

1. keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh;
2. kehidupan seks yang memuaskan dan aman;
3. hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai unduh terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, dan terjangkau;
4. hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan wanita dapat selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak;
5. memberikan kesempatan kepada pasangan-pasangan untuk memilki bayi yang sehat;
6. metode, teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi;
7. penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.

---

<sup>10</sup> BPHN hlm. 59

<sup>11</sup> BPHN, hlm. 61

Paparan beberapa ketentuan hukum internasional tentang hak asasi manusia terkait hak reproduksi dan hak hidup yang dimiliki janin sebenarnya mengarah pada pemuliaan kesehatan. Hak atas kesehatan ibu dan hak hidup oleh janin sebenarnya tidak bertentangan atau berlawanan karena janin bukanlah penyakit. Janin merupakan sebuah kehidupan yang hidup dalam kehidupan ibu untuk melanjutkan kehidupan di masa mendatang. Situasi janin yang membahayakan kesehatan atau kehidupan ibu sebenarnya mutlak mendapatkan persetujuan dari ibu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Pilihan tersebut sebenarnya tidak pada pokok persoalan siapa yang berhak untuk hidup atau kapasitas penentuan hak mana yang diutamakan. Pilihan tersebut merupakan sebuah keputusan kemanusiaan yang menonjolkan perikemanusiaan.

### **C. Aborsi dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia**

Aborsi sebagai sebuah istilah hukum dimaknai sebagai “an artificially induced termination of a pregnancy for the purpose of destroying an embryo or fetus”<sup>12</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, aborsi merupakan tindakan non alamiah yang dilakukan untuk menghancurkan kehidupan janin atau dengan kata lain mengambil nyawa dari janin. Pengaturan tindakan aborsi sebagai tindakan yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya telah mengatur tindakan aborsi dalam hukum adat pidana. Sebagai contoh, pelaku aborsi di La Pago, Papua mendapatkan sanksi berupa denda membayar ternak babi berjumlah 5 (lima) ekor kepada pihak yang dirugikan atas putusan Dewan Adat La Pago.<sup>13</sup> Larangan atas tindakan aborsi lebih lanjut dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>12</sup>Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West, Minnesota, 2004, pp. 6

<sup>13</sup>Marius F. Yewun, “Pelaku Aborsi Di denda Lima ekor Babi”, <https://www.antaranews.com/berita/623137/pelaku-aborsi-didenda-lima-ekor-babi>, 9 April 2017, diunduh 12 Mei 2018

(KUHP - Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) Tindakan aborsi dalam diatur dengan tegas dalam Pasal 90 KUHP dengan istilah “matinya atau gugurnya kandungan perempuan” dan diatur sebagai kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Ketiga ketentuan hukum pidana tersebut menunjukkan satu tindakan aborsi yang dilakukan dengan keadaan yang berbeda, yaitu (a) dilakukan atas keinginan wanita yang mengandung, (b) dilakukan tanpa persetujuan wanita yang mengandung, dan (c) Pihak lain yang melakukan aborsi dengan persetujuan wanita yang mengandung. Artinya, KUHP sendiri memandang tindakan aborsi sebagai tindak pidana yang sangat dilarang sehingga harus dikenai sanksi pidana yang berat.

Black's Law Dictionary, Garner memberikan penjelasan historis pengaturan aborsi dimulai dengan “in *Roe v. Wade*, the Supreme Court first recognized a woman's right to choose to end her pregnancy as a privacy right stemming from the Due Process Clause of the 14th Amendment. 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705 (1973). Sixteen years later, in *Webster v. Reproductive Health Services*, the Court permitted states to limit this right by allowing them to enact legislation that (1) prohibits public facilities or employees from performing abortions, (2) prohibits the use of public funds for family planning that includes information on abortion, or (3) severely limits the right to an abortion after a fetus becomes viable-that is, could live independently of its mother. 492 U.S. 490, 109 S.Ct. 3040 (1989). In 1992, the Court held that (1) before viability, a woman has a fundamental right to choose to terminate her pregnancy, (2) a law that imposes an undue burden on the woman's right to choose before viability is unconstitutional, and (3) after viability, the state, in promoting its interest in potential human life, may regulate or prohibit abortion unless it is necessary to preserve the life or health of the mother.”

Pengaturan aborsi mengalami perkembangan dalam hukum pidana, mulai dari larangan secara mutlak tanpa pengecualian menjadi larangan dengan pengecualian. KUHP memberlakukan

model larangan aborsi tanpa pengecualian. Siapapun pihak yang melakukan aborsi atau turut serta melakukan aborsi baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan perempuan memiliki kandungan tidak diperbolehkan melakukan aborsi. Kondisi tersebut menutup kemungkinan bagi perempuan untuk melakukan aborsi dengan alasan apapun. Hukum pidana terkini memberikan pengaturan berbeda pada UU Kesehatan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dengan pengecualian. Pendekatan kesehatan yang diusung UU Kesehatan mulai tahun 1992 dan diganti dengan UU Kesehatan 2009 mengutamakan hak reproduksi yang dimiliki perempuan terkait erat dengan hak kesehatan yang dimilikinya. Aborsi pun mendapatkan pendekatan baru yang mengedepankan keseimbangan kepentingan antara hak hidup janin dan hak kesehatan yang dimiliki ibu. Pengecualian aborsi diperketat dengan beberapa alasan khusus antara lain alasan medis dan alasan kesehatan kejiwaan ibu. Dengan demikian ketentuan hukum pidana atas aborsi mengalami perubahan signifikan melalui undang-undang khusus, Undang-Undang Kesehatan.

#### **D. Aborsi dan Norma Agama**

Indonesia sebagai Negara yang berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menunjukkan sebuah pengakuan secara implisit bahwa segala tindakan kehidupan dalam bernegara harus dikaitkan sebagai pertanggungjawaban kepada Sang Maha Kuasa. Sumber dari pemahaman akan nilai-nilai yang berlaku sesuai ajaran agama sering dikenal dengan norma agama yang berisikan larangan dan petunjuk perilaku yang baik sesuai kehendak Pencipta agar hidup manusia aman dan sejahtera. Pengaturan norma agama memiliki nilai yang suci dan dipandang sebagai kewajiban bagi umatNya yang akan mendatangkan murka Pencipta pada pelanggarnya. Norma sendiri dipahami sebagai "a model or standard accepted (voluntarily or involuntarily) by society judges someone or something, an example

of a norm is the standard for right or wrong behavior.”<sup>14</sup> Sebagai suatu model yang diterima oleh masyarakat dan diterapkan dalam mekanisme penegakan hukum maka norma begitu penting dalam pengaturan kehidupan manusia. Hal-hal yang diatur dalam norma agama sangatlah aplikatif karena memang merupakan petunjuk praktis tentang kehidupan manusia, tidak terkecuali masalah pentingnya hidup, wanita, dan kandungan.

Norma agama Islam menghargai kehidupan manusia sejak masih dalam kandungan Hal inilah yang memberikan dasar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Aborsi yang pada prinsipnya tidak setuju aborsi. Para Ulama sepakat bahwa setelah penyawaan (qabla nafkh al-ruh) aborsi dilarang, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan sang ibu.<sup>15</sup> Huzaemah Tahito menjelaskan aborsi hanya dapat dilakukan apabila umur kandungan tidak lebih dari 40 hari mengingat pada usia itu sudah ditiupkan ‘ruh’.<sup>16</sup> Batas usia umur kandungan 40 hari menurut agama Islam memang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa Allah sendiri yang memberikan kehidupan kepada manusia oleh karena itu tugas manusia untuk menghargainya. Kusumaningtyas, *et. al.*<sup>17</sup> menjelaskan bahwa Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 memiliki 2 (dua) pandangan mendasar yaitu Pertama, Aborsi menjadi dilarang atau haram sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi) yang berlangsung pada minggu pertama, 6-12 hari. Kedua, MUI mengecualikan aborsi untuk kondisi tertentu yang dibagi menjadi 2 (dua) kondisi yaitu

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 1086

<sup>15</sup>Mari Ulfah, “*Fiqh Aborsi*”, Koran Kompas, Jakarta, 2006, h. 92

<sup>16</sup>Suryanto, ed., “Kasus Aborsi di Indonesia 2,5 Juta Setahun”, [www.antaranews.com/view/?i=1203765104&c=NAS&s](http://www.antaranews.com/view/?i=1203765104&c=NAS&s), di unduh tanggal 20 Agustus 2011

<sup>17</sup>AD Kusumaningtyas, *et. al.*, *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, h. 235-236

Kondisi Darurat Kehamilan seperti (a) perempuan hamil yang menderita sakit kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit berat lain dengan penetapan tim dokter dan (b) dalam keadaan kehamilan mengancam nyawa ibu serta Kondisi Hajat kehamilan seperti (a) kecacatan janin secara genetik jika lahir akan sulit disembuhkan, (b) kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan tim yang berwenang (keluarga korban, dokter dan ulama) dan (c) kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud sebelum janin berusia 40 hari.

Norma agama kristiani juga memandang hal yang sama bahwa manusia merupakan imago dei atau the image of God (gambar dan rupa Allah) Kejadian 1:5, 1 Korintus 11:7, Yesaya 46:5 dan Mazmur 94:9 sehingga harus dihargai dan dijamin kehidupannya. Frame menegaskan bahwa “everything we are reflects God in some way, though of course everything we are is also different from God!”<sup>18</sup> Manusia diciptakan secara langsung oleh Allah dengan melibatkan manusia laki-laki dan perempuan (prokreasi) untuk mengemban mandat budaya demi memuliakan namaNya. Pemahaman terhadap keterlibatan manusia dalam tugas prokreasi inilah yang membawa umat kristiani memiliki pandangan bahwa kehidupan manusia harus dihargai secara mutlak. Hak kandungan menjadi karunia tersendiri bagi perempuan untuk memiliki anak. Kejadian 3:16 sering dipahami sebagai dasar teologis hukuman Allah atas dosa manusia dengan susah payah pada saat mengandung dan sakit bersalin. Sebenarnya jika diamati secara mendalam Kejadian 3:16 menegaskan bahwa perempuan akan mengandung oleh kasih karunia Allah. Nats ini menyatakan kondisi pada saat mengandung dan sakit saat bersalin sebagai hukuman dosa. Nats ini sama sekali tidak menyebutkan mengandung dan bersalin sebagai suatu hukuman

---

<sup>18</sup>John M. Frame, “Men and Women in the Image of God”, John Piper & Wyne Grudem, ed., *Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A response to Evangelical Feminism*, Crossway Books, Illionis, 2006, h. 225

dosa. Artinya, perempuan memiliki kandungan, mengandung dan bersalin merupakan bentuk kasih karunia Allah atas manusia. Jika hal ini dikaitkan dengan hak atas kandungan maka sebenarnya manusia (secara khusus perempuan) sama sekali tidak memiliki hak apapun untuk menentukan kehidupan dari janinnya. Janin dalam kandungan sebagai pemberian Allah sudah menjadi tugas manusia untuk menjaga dan memelihara sebaik mungkin untuk menyenangkan Sang Pemberi kehidupan itu sendiri.

Aborsi menurut norma agama Katolik juga mendukung hak hidup anak sejak masih dalam kandungan. Kusumaningtyas menjelaskan sejak Konsili Vatikan II “pengguguran dianggap sebagai kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak.”<sup>19</sup> Artinya, penghayatan akan kehidupan tidak dimulai pada saat manusia itu lahir akan tetapi sejak ia masih dalam kandungan. Catatan dari Andari sebagaimana dikutip oleh Kusumaningtyas, et. al. menjelaskan bahwa dalam Dokumen Gereja Katolik, Gaudium et spes no. 27 telah ditegaskan

“Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran atau aborsi, euthanasia, dan bunuh diri yang sengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti penganiayaan, apapun yang melukai martabat manusia, semua itu merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia serta bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta.”<sup>20</sup>

Penekanan ini jelas menunjukkan sikap anti aborsi dengan pemahaman tindakan berlawanan dengan kehidupan. Pandangan senada terhadap aborsi pun dinyatakan dalam norma agama Hindu yang menggolongkannya sebagai “himsa karma” yaitu perbuatan

---

<sup>19</sup>AD. Kusumaningtyas, et. al., *Op.cit.*, h. 236

<sup>20</sup>*Ibid*

dosa yang sejajar dengan membunuh, menyakiti dan menyiksa.<sup>21</sup> Lebih lanjut Kusumaningtyas, et. al. merujuk beberapa ayat suci dalam norma agama Hindu sebagai dasar larangan aborsi antara lain Kitab Regveda 1.114.7 yang menyatakan “Ma no mahantam uta ma no arbhakam” (Janganlah mengganggu dan mencelakakan bayi) dan Kitab Aharvaveda X.1.29 yang menyatakan “Anagohatyia vai bhima” (Jangan membunuh bayi yang tiada berdosa).<sup>22</sup> Norma agama Buddha pun mengajarkan hal serupa bahwa umat Buddha tidak boleh menjadi penyebab pembunuhan atau terlibat dalam pembunuhan (Suttavibhanga: III, 72).<sup>23</sup>

### **E. Nilai Pancasila sebagai Weltanschauung Bangsa Indonesia**

Kelima sila Pancasila melambangkan komitmen bangsa Indonesia terhadap manusia dan cara kehidupan yang baik. Pancasila sebagai weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki keunikan dalam memandang manusia dan kehidupan manusia. Manusia tidak dipandang secara soliter tanpa relasi dengan makhluk ciptaan lainnya. Begitu pula atas kehidupan manusia tidak dilepaskan dari penghayatan spiritual kepada Penciptanya. Notonagoro menjelaskan manusia dalam penghayatan Pancasila ini sebagai berikut:

“hakikat manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan lahir dan batin atas dorongan kehendak, berdasarkan putusan akal, selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat ketunggalan, yang ketubuhan, yang kejiwaan, yang perseorangan, yang kemakhlukan sosial yang berkepribadian berdiri sendiri, yang kemaklukan Tuhan.”

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 243

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 244

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 247

Manusia dalam penghayatan kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki relasi yang kompleks (multi-relasi: diri-diri, diri-sesama, diri-lingkungan, diri-Pencipta). Relasi kemanusiaan ini menjadi sumber dalam memahami kehidupan manusia sejak ia berada dalam kandungan. Keberadaan janin tidak lagi mutlak menjadi domain dari penghayatan hak ibu, hak ayah, hak masyarakat atau pun negara untuk melakukan regulasi akan tetapi hak kemanusiaan yang berkeberadaban. Tanya, Parera dan Lena menegaskan 2 (dua) implikasi penting Kemanusiaan Yang adil dan beradab, Pertama Perikemanusiaan sebagai moral judgement sehingga penilaian harus didasarkan pada keberadaban manusia sebagai manusia itu sendiri dan Kedua, perikemanusiaan mengharuskan hukum merawat kemanusiaan itu sendiri.<sup>24</sup> Pemahaman dasar atas kemanusiaan yang berperikemanusiaan ini jika dikaitkan dengan aborsi sebenarnya telah menjawab beberapa isu penting yang sangat mendasar.

Perdebatan atas hak hidup yang dimiliki janin dan hak kesehatan yang dimiliki perempuan (ibu). Penilaian dari sisi eksistensi akan adanya hak itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari penghayatan diri manusia sebagai makhluk yang memiliki kehidupan dan bertanggung jawab atas kehidupan itu kepada Sang Pencipta. Berdasarkan pemahaman tersebut, baik hak hidup yang dimiliki janin maupun hak kesehatan yang dimiliki perempuan sama sekali tidak bertentangan. Kehidupan janin merupakan anugerah Ilahi atas kehidupan manusia yang harus dihargai bukan dicampakkan, harus dijaga bukan seperti barang milik atau harus dipelihara bukan dibiarkan begitu saja. Pemuliaan atas kehidupan yang dimiliki janin tidak berate mengesampingkan hak atas kesehatan yang dimiliki oleh perempuan yang mengandung (ibu). Kehidupan tanpa mempedulikan kesehatan sama artinya dengan tidak mendukung kehidupan. Penghayatan atas kehidupan manusia menghantarkan

---

<sup>24</sup>Bernard L. Tanya, Theodorus Y. Parera & Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 54-55

pemahaman atas hak kesehatan sebagai bagian dari hak kehidupan yang dimiliki oleh tiap manusia, tidak terkecuali ibu.

Janin yang ada dalam kandungan pada dasarnya adalah kehidupan lahir dari proses kehidupan baik ia dikehendaki atau tidak. Hal terpenting dalam menyikapi janin dalam kandungan adalah tanggung jawab ibu atas kehidupan sekaligus kesehatan baik bagi diri maupun bagi janin dalam kandungan. Segala aktivitas ibu setelah ia menyadari dirinya dalam keadaan hamil pastinya akan selalu memerhatikan keadaan diri sekaligus janinnya. Bentuk penghayatan inilah yang dimaksudkan dalam penghayatan kemanusiaan yang dimaksud oleh sila Kedua Pancasila. Oleh karena itu baik antara hak hidup janin maupun hak kesehatan ibu sama sekali tidak ada pertentangan. Kedua hak ini malah saling mendukung satu sama lain, kesehatan ibu menjadi semakin baik dengan adanya janin dalam kandungannya sebagai tanda kesehatan reproduksi. Begitu pula sebaliknya, kehidupan janin merefleksikan kepercayaan individu baru kepada sang ibu atas kehidupan yang baru demi masa depan sebuah keluarga.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Batasan tindakan aborsi sebagaimana diterapkan dalam UU Kesehatan 2009 telah mengutamakan hak kesehatan ibu dan hak hidup janin secara berimbang. Alasan indikasi medis dan alasan trauma psikologis dari ibu dan janin sebenarnya merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh ibu dan janin. Batasan tindakan aborsi tersebut memiliki arti penting dari sisi moral sebagai bentuk penghargaan atas kehidupan manusia sebagai manusia seutuhnya. Pemahaman aborsi sebagai tindakan pembunuhan janin semata sebenarnya tidak tepat benar. Tindakan aborsi pada dasarnya merupakan sebuah pilihan kemanusiaan yang terbaik untuk memuliakan kemanusiaan yang

beradab. Tidak berarti seorang ibu yang memilih untuk aborsi berarti mengedepankan hak atas kesehatan yang dimilikinya akan tetapi merupakan sebuah pilihan kemanusiaan yang melibatkan pertanggungjawaban diri pribadi baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan masa depan sebuah bangsa. Batasan ideal dari aborsi sudah tepat didasarkan pada norma agama yang mengedepankan perikemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Norma agama ini membawa ukuran objektif dan pertanggungjawaban diri pada Tuhan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri akan perbuatan aborsi sebagai suatu pilihan akhir yang mengedepankan kemanusiaan.

## Saran

Pengaturan aborsi sebagai pengecualian atas larangan aborsi dalam UU Kesehatan masih menimbulkan multitafsir baik dalam tataran perdebatan hak asasi manusia maupun hukum pidana. Sebagai langkah solutif atas persoalan ini pembentuk undang-undang perlu membuat sebuah peraturan pelaksana khusus yang menjelaskan tentang keberadaan aborsi bukan sebagai perbuatan pembunuhan akan tetapi pilihan kemanusiaan yang harus mengedepankan keberadaban. Norma agama yang dijadikan ukuran pelaksanaan aborsi perlu dijelaskan bukan menurut ajaran agama tertentu melainkan menurut nilai Kemanusiaan yang berKetuhanan. Pemahaman secara mendalam dan berkelanjutan atas batasan tindakan aborsi ini perlu disosialisasikan oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah didukung dengan tenaga medis, tokoh agama dan konselor sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono M., *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, EGC, Cetakan Kesatu, Jakarta, 2007
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Garner, Bryan A., ed., *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West, Minnesota, 2004
- Hertanti, Andrie., "Aborsi: Studi Deskriptif tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya", [journal.unair.ac.id/filerPDF/JURNAL%20ANDRIE%20070914051.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/JURNAL%20ANDRIE%20070914051.pdf), 15 Oktober 2008, diunduh 7 Oktober 2014
- Kusumaningtyas, AD., et. al., *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Piper, John., & Grudem, Wyne., ed., *Recovering Biblical Manhood and Womanhood: A response to Evangelical Feminism*, Crossway Books, Illionis, 2006
- Sasmita, Febry., "kajian terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan", <http://e-journal.uajy.ac.id/10727/1/JurnalHK11041.pdf>, diunduh 12 Mei 2018
- Stauch, Marc., Wheat, Kay., & Tingle, John., *Text, Cases & Materials on Medical Law*, Routledge-Cavendish, Third Edition, New York, 2006
- Suryanto, ed., "Kasus Aborsi di Indonesia 2,5 Juta Setahun", [www.antaranews.com/view/?i=1203765104&c=NAS&s](http://www.antaranews.com/view/?i=1203765104&c=NAS&s), di unduh tanggal 20 Agustus 2011
- Tanya, Bernard L., Parera, Theodorus Y. & Lena, Samuel F., *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015

Tim BPHN dibawah Pimpinan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja,  
S.H., Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan, Badan  
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi  
Manusia RI, Jakarta, 2008

Ulfah, Mari, "Fiqh Aborsi", Koran Kompas, Jakarta, 2006

Yewun, Marius F. "Pelaku Aborsi Di denda Lima ekor Babi", [https://  
www.antaraneews.com/berita/623137/pelaku-aborsi-didenda-lima-  
ekor-babi](https://www.antaraneews.com/berita/623137/pelaku-aborsi-didenda-lima-ekor-babi), 9 April 2017, diunduh 12 Mei 2018



## **BIODATA SINGKAT**

**Hwian Christianto**, lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 2005 dan Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), 2009. Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana mengampu mata kuliah: Kapita Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, dan Hukum Forensik. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti training, workshop, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa artikel hukum pernah diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Dinamika Hukum, Jurnal Konstitusi, Jurnal Pamator, Jurnal Respublica, Jurnal Yustika, Jurnal Dinamika HAM, dan berbagai media jurnal lainnya. Selain itu, Penulis juga aktif menjadi narasumber di beberapa media massa. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012. email: [hwall4jc@yahoo.co.id](mailto:hwall4jc@yahoo.co.id)



**UBAYA**  
UNIVERSITAS SURABAYA

**Pusat Studi Hak Asasi Manusia**  
**Universitas Surabaya**

ISBN 978-623-91638-0-8



9 786239 163808